



PUTUSAN
Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara pemerkosaan terhadap anak dengan Terdakwa:

Nama : **AJARUDDIN BIN TOHLIDIN**
Tempat Lahir : Matang Jeulikat
Tanggal Lahir : 51 Tahun / 01 Juli 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SD (tidak tamat)
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Gampong Matang Jeulikat Kecamatan
Seunuddon Kabupaten Aceh Utara

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Aceh Utara Nomor Sp. Han/ 48/ VIII/ 2023/ Reskrim tanggal 03 Agustus 2023, sejak tanggal 03 Agustus 2023 s/d tanggal 22 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor B-2495/L.1.14.3/Eku.1/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023, sejak tanggal 23 Agustus 2023 s/d tanggal 21 September 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 44/Pen.JN/2023/MS.Lsk tanggal 20 September 2023, sejak tanggal 22 September 2023 s/d tanggal 21 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhoksukon Nomor Sprint-PRINT-1735/L.1.14.3/Eku.2/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023, sejak tanggal 18 Oktober 2023 s/d tanggal 01 November 2023;
5. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor: 47/Pen.JN/2023/Ms.Lsk. tertanggal 30 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2023 s/d 18 November 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor: 51/Pen.JN/2023/Ms.Lsk, tertanggal 13 November 2023, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2023 s/d 28 Desember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 232/Pen-JN/2023/MS.Aceh, tanggal 20 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Devi Rahmayani, S.H., dkk. Para Advokat-Penasihat Hukum, pada LBH Bhakti Keadilan Aceh, beralamat di Kantor Perwakilan Jl. Medan-Banda Aceh, Gampong Meunasah Dayah LB, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Nomor: 22/JN/2023/MS.LSK, tanggal 09 November 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara No. Reg. Perk.: PDM-44/Eku.2/LSK/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa **AJARUDDIN BIN TOHLIDIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun terjadi pada bulan Maret 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam pada bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 14.00 wib serta pada hari dan tanggal yang juga sudah tidak diingat lagi namun terjadi pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam pada bulan Juli tahun 2022 dan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam pada bulan Juli tahun 2022 dirumah orang tua korban anak yang beralamat di Dusun Lhok Merbo Gampong Matang Jeulikat Kecamatan Seneuddon Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Lhoksukon **“Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal diketahui adanya kejadian perkara pemerkosaan atau pelecehan Seksual yang dilakukan Terdakwa **AJARUDDIN BIN TOHLIDIN** terhadap diri anak korban yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib dirumah orang tua korban anak yaitu rumah saksi Usman Bin Taher yang mana awalnya saksi Usman Bin Taher sebagai orang tua kandung korban anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah mendapat kabar dari anaknya sendiri yaitu korban korban anak yang menceritakan kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya yang mana saat itu saksi Usman yang baru pulang dari sawah kerumah dan sesampainya dirumah saksi Usman mendapati anaknya yaitu korban anak Mei sedang menangis dan saat itu saksi Usman sebagai orang tua kandung langsung bertanya perihal tentang permasalahan apa kenapa korban anak menangis.

Bahwa saat itu korban anak tidak mengatakan apapun atau tidak memberitahukan kepada saksi Usman perihal ada masalah apa korban anak menangis sehingga saat itu saksi Usman langsung melanjutkan kegiatannya

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah dan disaat saksi Usman sudah selesai membersihkan diri atau selesai Mandi maka saksi Usman kembali bertanya keada anak korban namun anak korban juga tidak memberitahukan kepada saksi Usman sebagai orang tuanya kenapa anak korban menangis.

Bahwa setelah saksi Usman selesai mandi maka saksi Usman langsung pergi ke warung kopi untuk meminum kopi dan tidak berapa lama saksi Usman tiba – tiba dijemput oleh istrinya yang memberi tahukan bahwa saat itu juga saksi Usman harus pulang kerumah karena dirumah sudah ramai warga berkumpul sehingga saat itt juga saksi Usman langsung pulang kerumahnya.

Bahwa sesampainya saksi Usman pulang kerumah ianya telah mendapati bahwa memang sudah ramai warga dirumahnya dan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga sudah dikerumuni oleh ibu – ibu sekitar yang tinggal dirumah saksi dan saat itu saksi melihat anaknya kembali menangis dan akhirnya saat itu saksi Usman bertanya kembali perihal ada apa ini kok ramai ramai dirumah saksi Usman.

Bahwa saat itu anak korban juga telah bercerita kepada saksi Usman sebagai orang tuanya yang mana saat itu anak korban mengatakan jika dirinya telah diperkosa sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa dan pemerkosaan yang terakhir adalah saat hari itu juga yaitu hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wib yang mana saat itu anak korban sedang sendirian dirumah yang juga sedang mengangkat kain jemuran dibelakang rumahnya tiba – tiba datang Terdakwa dan langsung memeluk tubuh anak korban dari belakang dan mencium pipi kanan anak korban lalu anak korban mengatakan jangan om ada Nur Fazilah dan pada saat itu Nur Fazilah sedang mencuci piring dikamar mandi yang ada didepan rumah anak korban dan selesai Nur Fazilah mencuci piring lalu Sdri Nur Fazilah langsung masuk kedalam rumahnya dan setelah itu Terdakwa langsung mengangkat baju gamis yang digunakan anak korban hingga sebatas pinggang dan menurunkan celana dalam korban anak hingga sebatas paha kemudian Terdakwa langsung memasukkan jari tengah sebelah kanan kedalam

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan saksi korban selama 3 (tiga) menit dan pada saat itu Sdri. Nur Fazilah tidak sengaja memukul dinding papan dapur rumahnya dan terdengar oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa panik dan langsung menarik tangannya dan untuk pergi melarikan diri.

Bahwa berdasarkan kejadian tersebut akhirnya juga diketahui kejadian – kejadian sebelumnya yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun terjadi pada bulan Maret 2022 sekira kl 14.00 wib didalam sebuah WC yang beralamat di Dusun Lhok Merbo Gampong Matang Jeulikat Kecamatan Seneuddon Kabupaten Aceh Utara yang mana kejadiannya adalah awalnya saksi korban sedang berada dirumah Wak Salbi yang beralamat di dusun Lhok Merbo Desa Matang Jeulikat Kecamatan Seuneddon Kab. Aceh Utara dan dikarenakan dirumah Wak Salbi ada acara kemudian Terdakwa mengajak anak korban pulang kerumah anak korban kemudian anak korban mencari temannya yang bernama Sdri. Nur Fazilah serta Sdri. Sufina Rizka dirumah anak korban namun tidak bertemu sehingga saat itu Terdakwa mengajak anak korban kedalam WC dan sesampainya di WC Terdakwa mengatakan kepada anak korban agar anak korban jangan mengatakan kejadian kepada bibinya, ayahnya, ibunya dan kepada semua orang lain kemudian Terdakwa langsung menaikkan baju gamis berwarna kuning yang dikenakan oleh anak korban lalu menurunkan celana dalam warna pink milik anak korban sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa menaikkan sarung warna putih motif garis – garis coklat yang ia pakai sampai sebatas pinggang dan Terdakwa juga tidak menggunakan celana dalam lalu kemudian Terdakwa berjongkok guna menghisap vagina atau kemaluan anak korban kemudian Terdakwa berdiri sambil mengarahkan tangan anak korban kekemaluan Terdakwa lalu anak korban melawan dengan cara menarik tangannya kembali kemudian Terdakwa kembali dalam posisi jongkok dan memasukkan jari tengah tangan sebelah kanan kedalam kemalan anak korban kemdian setelah melakukan percobaan tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban.

Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun terjadi pada bulan juli tahun 2022 sekira pukul 10.00

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib yang mana awalnya anak korban sedang berada dirumahnya tepatnya diruang tamu rumahnya dengan keadaan pintu depan dan pintu tengah terkunci kemudian Terdakwa melihat korban anak dari jendela depan rumah dan menyuruh anak korban untuk membuka pintu sambil memerlihatkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan kamu buka pintu nanti saya kasih uang dan kemudian saat itu anak korban membuka pintu rumahnya dan saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mendekati tubuh anak korban dan langsung merebahkan tubuh anak korban dilantai yang beralaskan tikar lalu Terdakwa langsung membuka celana piyama warna pink yang dipakai oleh anak korban sampai sebatas lutut dan membuka celana dalam warna putih milik anak korban sampai sebatas lutut juga lalu Terdakwa membuka baju piyama lengan pendek warna pink yang dipakai anak korban hingga sebatas dada serta menaikkan bra warna pink sampai batas dada juga kemudian Terdakwa langsung menaikkan sarung warna putih motif garis garis coklat yang iya gunakan dan kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan menghisap serta meremas remas kedua payudaranya dengan tangannya setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah mengeras kedalam lubang vagina anak korban selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sprema diatas vagina anak korban dan Terdakwa juga ada menutup mulut anak korban disaat Terdakwa menyetubuhinya karena anak korban saat itu ada berkata jangan cek, sakit” dan setelah Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa menyuruh anak korban membersihkan cairan sperma yang ada diatas kemaluan anak korban lalu kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang.

Bahwa hal tersebut adalah rangkaian kejadian perbuatan Terdakwa terhadap anak korban dan disaat perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh orang tua anak korban maka orang tua anak korban melaporkan perbuatan Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa sempat melarikan diri selama 1 (satu) tahun dan tertangkap pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib dan sejak saat itu Terdakwa diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun hasil pemeriksaan medis yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang tertera didalam surat Visum Et Repertum nomor 180/46/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Iskandar, Sp.OG. yang mana pada pemeriksaan Khusus pada Vulva tidak tampak luka memar atau lecet sedangkan pada Hymen tampak luka robek pada arah jam tiga dan sembilan kesimpulannya bahwa selaput dara tidak utuh.

----- **Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat** .---

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa **AJARUDDIN BIN TOHLIDIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun terjadi pada bulan Maret 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam pada bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 14.00 wib serta pada hari dan tanggal yang juga sudah tidak diingat lagi namun terjadi pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam pada bulan Juli tahun 2022 dan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam pada bulan Juli tahun 2022 dirumah orang tua korban anak yang beralamat di Dusun Lhok Merbo Gampong Matang Jeulikat Kecamatan Seneuddon Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Lhoksukon **“Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awal diketahui adanya kejadian perkara pemerkosaan atau pelecehan Seksual yang dilakukan Terdakwa **AJARUDDIN BIN TOHLIDIN** terhadap diri anak korban yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib dirumah orang tua korban anak yaitu rumah saksi Usman Bin Taher yang mana awalnya saksi Usman Bin Taher sebagai orang

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kandung korban anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mendapat kabar dari anaknya sendiri yaitu korban korban anak yang menceritakan kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya yang mana saat itu saksi Usman yang baru pulang dari sawah kerumah dan sesampainya dirumah saksi Usman mendapati anaknya yaitu korban anak Mei sedang menangis dan saat itu saksi Usman sebagai orang tua kandung langsung bertanya perihal tentang permasalahan apa kenapa korban anak menangis.

Bahwa saat itu korban anak tidak mengatakan apapun atau tidak memberitahukan kepada saksi Usman perihal ada masalah apa korban anak menangis sehingga saat itu saksi Usman langsung melanjutkan kegiatannya dirumah dan disaat saksi Usman sudah selesai membersihkan diri atau selesai Mandi maka saksi Usman kembali bertanya keada anak korban namun anak korban juga tidak memberitahukan kepada saksi Usman sebagai orang tuanya kenapa anak korban menangis.

Bahwa setelah saksi Usman selesai mandi maka saksi Usman langsung pergi ke warung kopi untuk meminum kopi dan tidak berapa lama saksi Usman tiba – tiba dijemput oleh istrinya yang memberi tahukan bahwa saat itu juga saksi Usman harus pulang kerumah karena dirumah sudah ramai warga berkumpul sehingga saat itu juga saksi Usman langsung pulang kerumahnya.

Bahwa sesampainya saksi Usman pulang kerumah ianya telah mendapati bahwa memang sudah ramai warga dirumahnya dan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga sudah dikerumuni oleh ibu – ibu sekitar yang tinggal dirumah saksi dan saat itu saksi melihat anaknya kembali menangis dan akhirnya saat itu saksi Usman bertanya kembali perihal ada apa ini kok ramai ramai dirumah saksi Usman.

Bahwa saat itu anak korban juga telah bercerita kepada saksi Usman sebagai orang tuanya yang mana saat itu anak korban mengatakan jika dirinya telah diperkosa sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa dan pemerkosaan yang terakhir adalah saat hari itu juga yaitu hari Sabtu tanggal

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wib yang mana saat itu anak korban sedang sendirian dirumah yang juga sedang mengangkat kain jemuran dibelakang rumahnya tiba – tiba datang Terdakwa dan langsung memeluk tubuh anak korban dari belakang dan mencium pipi kanan anak korban lalu anak korban mengatakan jangan om ada Nur Fazilah dan pada saat itu Nur Fazilah sedang mencuci piring dikamar mandi yang ada didepan rumah anak korban dan selesai Nur Fazilah mencuci piring lalu Sdri Nur Fazilah langsung masuk kedalam rumahnya dan setelah itu Terdakwa langsung mengangkat baju gamis yang digunakan anak korban hingga sebatas pinggang dan menurunkan celana dalam korban anak hingga sebatas paha kemudian Terdakwa langsung memasukkan jari tengah sebelah kanan kedalam kemaluan saksi korban selama 3 (tiga) menit dan pada saat itu Sdri. Nur Fazilah tidak sengaja memukul dinding papan dapur rumahnya dan terdengar oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa panik dan langsung menarik tangannya dan untuk pergi melarikan diri.

Bahwa berdasarkan kejadian tersebut akhirnya juga diketahui kejadian – kejadian sebelumnya yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun terjadi pada bulan Maret 2022 sekira kl 14.00 wib didalam sebuah WC yang beralamat di Dusun Lhok Merbo Gampong Matang Jeulikat Kecamatan Seneuddon Kabupaten Aceh Utara yang mana kejadiannya adalah awalnya saksi korban sedang berada dirumah Wak Salbi yang beralamat di dusun Lhok Merbo Desa Matang Jeulikat Kecamatan Seuneddon Kab. Aceh Utara dan dikarenakan dirumah Wak Salbi ada acara kemudian Terdakwa mengajak anak korban pulang kerumah anak korban kemudian anak korban mencari temannya yang bernama Sdri. Nur Fazilah serta Sdri. Sufina Rizka dirumah anak korban namun tidak bertemu sehingga saat itu Terdakwa mengajak anak korban kedalam WC dan sesampainya di WC Terdakwa mengatakan kepada anak korban agar anak korban jangan mengatakan kejadian kepada bibinya, ayahnya, ibunya dan kepada semua orang lain kemudian Terdakwa langsung menaikkan baju gamis berwarna kuning yang dikenakan oleh anak korban lalu menurunkan celana dalam warna pink milik anak korban sampai

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas lutut kemudian Terdakwa menaikkan sarung warna putih motif garis – garis coklat yang ia pakai sampai sebatas pinggang dan Terdakwa juga tidak menggunakan celana dalam lalu kemudian Terdakwa berjongkok guna menghisap vagina atau kemaluan anak korban kemudian Terdakwa berdiri sambil mengarahkan tangan anak korban ke kemaluan Terdakwa lalu anak korban melawan dengan cara menarik tangannya kembali kemudian Terdakwa kembali dalam posisi jongkok dan memasukkan jari tengah tangan sebelah kanan kedalam kemaluan anak korban kemudian setelah melakukan percobaan tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban.

Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun terjadi pada bulan juli tahun 2022 sekira pukul 10.00 wib yang mana awalnya anak korban sedang berada dirumahnya tepatnya diruang tamu rumahnya dengan keadaan pintu depan dan pintu tengah terkunci kemudian Terdakwa melihat korban anak dari jendela depan rumah dan menyuruh anak korban untuk membuka pintu sambil memerlihatkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan kamu buka pintu nanti saya kasih uang dan kemudian saat itu anak korban membuka pintu rumahnya dan saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mendekati tubuh anak korban dan langsung merebahkan tubuh anak korban dilantai yang beralaskan tikar lalu Terdakwa langsung membuka celana piyama warna pink yang dipakai oleh anak korban sampai sebatas lutut dan membuka celana dalam warna putih milik anak korban sampai sebatas lutut juga lalu Terdakwa membuka baju piyama lengan pendek warna pink yang dipakai anak korban hingga sebatas dada serta menaikkan bra warna pink sampai batas dada juga kemudian Terdakwa langsung menaikkan sarung warna putih motif garis garis coklat yang iya gunakan dan kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan menghisap serta meremas remas kedua payudaranya dengan tangannya setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah mengeras kedalam lubang vagina anak korban selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sprema diatas vagina anak korban dan Terdakwa juga ada menutup mulut

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban disaat Terdakwa menyetubuhinya karena anak korban saat itu ada berkata jangan cek, sakit” dan setelah Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa menyuruh anak korban membersihkan cairan sperma yang da diatas kemaluan anak korban lalu kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang.

Bahwa hal tersebut adalah rangkaian kejadian perbuatan Terdakwa terhadap anak korban dan disaat perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh orang tua anak korban maka orang tua anak korban melaporkan perbuatan Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa sempat melarikan diri selama 1 (satu) tahun dan tertangkap pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib dan sejak saat itu Terdakwa diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa adapun hasil pemeriksaan medis yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang tertera didalam surat Visum Et Repertum nomor 180/46/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Iskandar, Sp.OG. yang mana pada pemeriksaan Khusus pada Vulva tidak tampak luka memar atau lecet sedangkan pada Hymen tampak luka robek pada arah jam tiga dan sembilan kesimpulannya bahwa selaput dara tidak utuh.

----- Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.-----

Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan terhadapnya baik Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXX, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Aceh, Pendidikan Terakhir SMA, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait perkara pelecehan dan yang dilakukan oleh Terdakwa Ajaruddin terhadap anak korban yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi kasus pelecehan Seksual yang dialami oleh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terjadi kira-kira lima bulan yang lalu, masih ditahun 2023 namun tepatnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya Perkara pemerkosaan dan pelecehan Seksual yang dilakukan Terdakwa Ajaruddin terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikarenakan saksi merupakan Kepala Desa di gp. Matang jeulikat yang merupakan tempat tinggal dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa Ajaruddin;
- Bahwa awal saksi mengetahui adanya pelecehan seksual kepada anak korban dari Tuha Peut yang bernama Ridwan;
- Bahwa setelah adanya laporan tersebut, saksi dan pihak aparat gampong mencari pelaku Ajaruddin dan ternyata ia telah kabur dan selanjutnya pihak korban membuat laporan kepada polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Ajaruddin melakukan pelecehan seksual terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena sdr Ridwan hanya memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa Ajaruddin telah melakukan Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa Ajaruddin melakukan Pemerkosaan dan pelecehan Seksual terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun sepengetahuan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbelakangan mental, ia tidak bisa berjalan (cacat) dan susah bicara;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah melakukan Pemeriksaan dan pelecehan Seksual terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX apakah ada melakukan pengancaman atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Ajaruddin sudah lama mengenal Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena ia masih ada hubungan keluarga, yang mana Terdakwa merupakan paman ipar dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saat ini sdra Usman maupun anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak berada di kampung, ada yang menyampaikan jika sdra Usman pergi ke pekanbaru untuk menjemput anak korban yang sebelumnya dibawa oleh kakaknya untuk berobat di Pekanbaru namun sampai sekarang tidak ada kabar;
- Bahwa pada saat kejadian pelecehan, korban Mei Puji Lestarsi sepengetahuan saksi masih dibawah umur namun saat ini sudah berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa sudah ada perdamaian di Gampong dan saksi ada ikut menyaksikan perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

2. **XXXXXXXXXX**, umur 59 tahun, Pekerjaan Pedagang, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Aceh, Pendidikan Terakhir SMA, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang benar;

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait perkara pelecehan dan yang dilakukan oleh Terdakwa Ajaruddin terhadap anak korban yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada tahun 2022, namun saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukannya;
- Bahwa dan pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh Terdakwa di rumah anak korban yang mana rumah anak korban dan Terdakwa Ajaruddin bersebelahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Ajaruddin melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Perkara pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa Ajaruddin yaitu dikarenakan Saksi merupakan Kepala dusun di Desa Matang Jeulikat kec.Seunuddon Kab.Aceh Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Ajaruddin melakukan pelecehan dari cerita aparat gampong lainnya yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa Ajaruddin telah melakukan Pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa Ajaruddin melakukan Pemerkosaan dan pelecehana seksual terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak korban yang saksi ketahui memiliki kekurangan fisik dan mental;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kejadian pelecehan seksual terhadap anak korban, saksi tidak ada bertanya langsung kepada anak maupun orangtuanya;

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga korban anak dengan Terdakwa sudah ada perdamaian di gampong setelah Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa anak dan ayahnya yang bernama Usman saat ini tidak ada di gampong dan yang saksi dengar saat ini sedang berada di Pekanbaru untuk mengobati anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

3. **XXXXXXXXXX**, umur 58 tahun, Pekerjaan PNS, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Aceh, Pendidikan Terakhir DII, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa Ajaruddin kepada anak korban terjadi pada tahun 2022 sekitar bulan Juli di rumah anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari keterangan ayah korban anak sekitar jam 9 malam karena saksi adalah Tuha Peut ditempat tinggal anak korban dan saksi juga yang menemani ayah anak korban untuk melapor ke polsek;
- Bahwa antara Terdakwa dengan anak korban masih memiliki hubungan keluarga, karena Terdakwa dengan ayah korban merupakan saudara ipar;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan anak korban kurang normal, bicaranya tidak jelas;

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui adanya kejadian tersebut, saksi tidak ada bertanya langsung kepada anak korban karena ia susah bicara, melainkan ada dijawab oleh temannya yang sering bermain dengan anak korban (Sufina Rizka) jika benar ada terjadi pelecehan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa ada memasukan jari tangan ke kelamin anak korban dan ada keluar bercak putih;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada juga memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban;
 - Bahwa saksi juga ada bertanya kepada ibu tiri anak korban, namun saat itu ia hanya diam saja;
 - Bahwa antara Terdakwa dan keluarga anak korban sebelumnya tidak ada perdamaian karena Terdakwa sempat kabur, namun setelah Terdakwa ditangkap kemudian ada perdamaian di Gampong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

4. **XXXXXXXXXX**, umur 46 Tahun, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Aceh, Pendidikan Terakhir SMP, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini dalam perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa Ajaruddin terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa saat saksi dipanggil oleh kepala dusun;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita warga Terdakwa melakukan pelecehan terhadap anak korban dengan cara memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan anak korban;

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa melakukan pelecehan terhadap anak korban, tetapi rumah Terdakwa dan korban memang berdekatan;
- Bahwa saksi sering melihat dan bertemu dengan anak korban namun saksi tidak pernah berkomunikasi dengan anak korban karena ia mengalami cacat mental dan fisik sehingga sulit untuk berkomunikasi;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga anak korban awalnya tidak ada berdamai karena Terdakwa sempat melarikan diri namun kemudian setelah Terdakwa ditangkap ada perdamaian di Gampong;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa dan sepengetahuan saksi perilaku Terdakwa selama ini biasa saja dan sebelumnya tidak pernah terlibat masalah pidana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi pelapor (Usman bin Taher) dan saksi korban anak (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ke persidangan walaupun Majelis telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan kedua saksi tersebut ke persidangan baik secara sukarela maupun paksa;

Bahwa Penuntut Umum menyampaikan jika saksi pelapor dan saksi korban anak saat ini tidak ada di desa tempat mereka tinggal dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi pelapor dan saksi korban anak sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;

Bahwa Penuntut Umum selanjutnya membacakan keterangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 61 Tahun, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Aceh, Pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Lhok Merbo Gampong Matang Jeulikat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana dalam

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Nomor: BP/46/IX/2023/ Reskrim
sebagai berikut:

- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa, pada Saat dilakukan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani / rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Benar Saksi menjelaskan bahwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian saat sekarang ini yaitu Dikarenakan Saksi membuat laporan Sehubungan dengan Perkara Pemerkosaan dan pelecehan Seksual terhadap anak yang dialami oleh anak kandung Saksi yang bernama Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, +17 Tahun, Tidak Bekerja, Dusun Lhok Merbo Gampong Matang Jeulikat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual yang dialami oleh Korban terjadi pada hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2022 Sekira Pukul 10.00 Wib di Rumah Saksi yang berada di Dusun Lhok Merbo Gp. Matang Jeulikat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara Serta yang melakukan pemerkosaan dan pelecehan Seksual terhadap diri Korban tersebut yaitu Terdakwa Ajaruddin +50 Tahun, Wiraswasta, Gp. Matang Jeulikat Kec Seunuddon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa bahwa Hubungan Saksi dengan Perkara Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual yang dilakukan Oleh Terdakwa terhadap Korban yaitu dikarenakan Saksi merupakan ayah kandung dari Korban serta Saksi mengetahui perihal pemerkosaan dan Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yaitu Korban;
- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa Bahwa Saksi mengetahui ianya Terdakwa telah melakukan Pemerkosaan dan pelecehan Seksual terhadap Korban Saat Di Ceritakan Oleh Istri Saksi Dan Dari Pengakuan Anak kandung Saksi;

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan Seksual terhadap Korban dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban Sampai Kemaluan Terdakwa Mengeluarkan Sperma Di Dalam Kemaluan Korban, serta Terdakwa juga melakukan Pelecehan Seksual terhadap Korban dengan cara Terdakwa Mencium Bibir,Pipi,Serta Hidung Korban Serta Terdakwa Ada meremas Dan Menghisap Payudara Korban;
- Bahwa Benar Saksi korban menerangkan bahwa menurut keterangan Korban kepada Saksi ianya Terdakwa melakukan Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap Korban yaitu dengan cara Terdakwa memegang dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Korban;
- Bahwa Benar Saksi menerangkan Bahwa Saksi mengetahui ianya Terdakwa telah melakukan Pemerkosaan dan pelecehan Seksual terhadap Korban,Dapat Saksi Jelaskan Bahwa Sekira Pukul 10.00 Wib Saksi Baru Pulang Dari Sawah Dengan Istri Saksi yaitu SITI ADWAH,±44 Tahun,Ibu Rumah Tangga, Dusun Lhok Merbo Gp. Matang Jeulikat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara,Melihat Korban Menangis,kemudian Saksi Menanyakan Kepada Korban "Peujeut Ka Klik Nyak/Kenapa Kamu Menangis Nak" Kemudian Korban Menjawab "Hana Sapu Pih/Tidak Ada Apa-Apa" Kemudian Saksi Pergi Ke Kamar Mandi Untuk Mandi,Kemudian Saksi Menanyakan Perihal yang Sama Kepada Korban namun Korban Tetap Menjawab Tidak Ada Apa-Apa,kemudian Saksi Berangkat Ke Warung Kopi,Kemudian Saat Di Warung Kopi Datang Istri Saksi menjemput Saksi,Kemudian istri Saksi Memanggil Saksi Dan Menyuruh Saksi Untuk Pulang Ke rumah,Kemudian Saksi ikut Pulang Ke rumah Bersama Istri Saksi,Kemudian Di Pertengahan Jalan Saksi Menanyakan Kepada Istri Saksi "Puna Kayu Wo Lon U Rumoh/Ada Apa Kamu Suruh Saya Pulang Ke Rumah" Kemudian Istri Saksi Menjawab "Putra Gadoeh Neu Tanyong Nyan Neuwoe Aju Aneuk Tanyoe Ka Di Perkosa Le Gob/Apa

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu nanya Itu Pulang Terus Cepat Anak Kita Sudah Di Perkosa Orang” Kemudian Saat Sampai Di Rumah Saksi Melihat Sudah Ramai Ibu-Ibu Di Rumah, Setelah Sampai Di Rumah Kemudian Saksi Menanyakan Kembali Kepada Korban “Pu Beutoy Neuk Kah Di Perkosa/Apa Betul nak kamu Di Perkosa” Kemudian Korban Menjawa “Beutoy/Betul”,Kemudian Setelah Mendengar Pengakuan Anak Saksi Saksi Langsung Menjumpai Aparat Desa Yang Tempat Saksi Diami Sekarang Dan Menceritakan Kejadian Yang Menimpa Anak Saksi;

- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan Seksual terhadap Korban tersebut;
- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan anak Saksi kepada Saksi bahwa Terdakwa Ada membujuk Korban dengan memberikan uang kepada Korban sebesar Rp.50.000 (lima Puluh ribu rupiah) Namun Uang Tersebut Tidak Di Terima Oleh Korban;
- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa Yang dialami setelah terjadinya pemerkosaan dan Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Korban ianya Korban merasa trauma berat dan merasa ketakutan dengan sendirinya dan sering menangis;
- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa Terdakwa sudah lama mengenal dengan anak Saksi yaitu Korban dikarenakan Terdakwa Merupakan Adik Ipar Saksi;
- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa bahwa Korban memiliki hubungan Keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa selain tertanggal 30 Juli 2022 tersebut Saksi Tidak Mengetahui Apakah Terdakwa Ada Juga melakukan pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap Korban tersebut;
- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa bahwa yang mengetahui ianya Terssangka telah melakukan pemerkosaan dan pelecehan Seksual terhadap diri Korban yaitu :----

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SITI ADWAH BINTI SAIDI, ±44 tahun, IRT, alamat Dusun Lhok Merbo Desa Matang Jeulikat kec.Seunuddon kab. Aceh Utara.
2. RIDWAN, + 42 tahun,PNS, Gp Matang Jeulikat Kec. Seunuddon kab. Aceh Utara;
3. SULFINA RISTA,±17 Tahun,Pelajar,Gampong Matang Jeulikat Kec.Seunuddon kab.Aceh Utara;
4. DARKASYI,±45 Tahun,Petani,Gampong Matang Jeulikat Kec.Seunuddon kab.Aceh Utara;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penuntut Umum juga membacakan keterangan saksi korban anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Aceh, Pendidikan Tidak Sekolah, bertempat tinggal di Dusun Lhok Merbo Gampong Matang Jeulikat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang termuat dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Nomor: BP/46/IX/2023/Reskrim sebagai berikut:

- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa, pada Saat dilakukan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani / rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Benar Saksi korban menerangkan bahwa Jarimah Pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap diri saya terjadi berulang kali yaitu Pada hari dan tanggal yang tidak saya ingat lagi sekira bulan Maret dan bulan Juli 2022 yang terjadi di WC, kamar mandi, kamar dan di ruang tamu yang beralamat di Dusun Lhok Merbo Desa Matang Jeulikat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Benar Saksi korban menerangkan bahwa yang melakukan Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap diri saya adalah Terdakwa HAJARUDDIN Alias CEK AJA, ± 55 tahun, Petani/Pekebun, yang beralamat Dusun.lhok Merbo Desa Matang Jeulikat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara;

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Saksi korban menerangkan bahwa terjadi berulang kali yaitu Pada hari dan tanggal yang tidak saya ingat lagi sekira bulan Maret dan bulan Juli 2022 yang terjadi di WC, kamar mandi, kamar dan di ruang tamu yang beralamat di Dusun Lhok Merbo Desa Matang Jeulikat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, Pada hari dan yang tidak saya ingat lagi pada bulan Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di dalam WC yang beralamat Dusun.lhok Merbo Desa Matang Jeulikat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, awalnya Korban sedang berada dirumah sdri wak salbi, 65 tahun, pr, Irt, Alamat Dusun.lhok Merbo Desa Matang Jeulikat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dikarenakan dirumahnya sedang ada acara, kemudian Terdakwa mengajak Korban pulang kerumah Korban dan Korban mencari sdri Nur Fazila, 17 Th, Pr, Pelajar, Alamat Dusun.lhok Merbo Desa Matang Jeulikat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dan sdri Suvina riska, 17 Th, pr, pelajar, Dusun.lhok Merbo Desa Matang Jeulikat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dirumah Korban, lalu Terdakwa mengajak Korban ke dalam WC (Toilet) sesampainya di WC Terdakwa mengatakan kepada saya "Nyoe bek peugah bak bik ron(istri Terdakwa), bak ayah, bak mak, bak awak nyan mandum/ ini jangan bilang sama bibi ron, sama ayah, ibu, dan sama orang lain" serta Terdakwa mengatakan "Kasut luweu lajue hana pue na loen/ buka celana terus, tidak apa ada saya" Korban menjawab "Loen han kutem, na bik ron / saya tidak mau, ada bibi", selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan baju gamis warna kuning Korban sebatas pinggang lalu menurunkan celana dalam Korban warna pink sebatas lutut, kemudian Terdakwa menaikkan kain sarung warna putih motif garis-garis coklat yang Terdakwa pakai sebatas pinggang dan ianya Terdakwa tidak menggunakan celana dalam. Setelah itu Tersanagka langsung jongkok dan menghisap kemaluan (vagina) Korban menggunakan mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri dan mengatakan "kamat hino siat/ pegang disini sebentar (sambil mengarahkan tangan Korban ke kemaluan (penis) Terdakwa)" namun Korban langsung menarik tangan Korban. Terdakwa langsung jongkok

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan memasukkan jari tengah tangan sebelah kanan ke dalam kemaluan (vagina) Korban, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban;

- Bahwa Benar Pada bulan juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib, awalnya Korban sedang diruang tamu dengan keadaan pintu depan terkunci dan pintu tengah terkunci lalu datang Terdakwa melihat Korban dari jendela depan rumah dan menyuruh Korban membuka pintu sambil memperlihatkan uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan ianya mengatakan “ka buka pinto enteuk loen jok peng/ kamu buka pintu nanti saya kasih uang” kemudian Korban membukanya lalu Terdakwa mendekati Korban dan merebahkan badan Korban dilantai yang beralaskan tikar, selanjutnya Terdakwa membuka celana piyama panjang warna pink Korban sebatas lutut membuka celana dalam warna putih sebatas lutut, dan menaikkan baju piyama lengan pendek warna pink hingga sebatas dada serta menaikkan bra warna pink Korban sebatas dada, lalu Terdakwa menaikkan kain sarung warna putih motif garis-garis coklat selanjutnya Tersangka langsung menindih badan Korban dan menghisap serta meremas-remas kedua payudara Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) kedalam kemaluan (vagina) Korban selama ±10 menit hingga ianya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas kemaluan (vagina) Korban, serta Terdakwa ada menutup mulut Korban pada saat Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) kedalam Kemaluan(vagina) karena Korban mengatakan “bek cek sakit/ jangan cek sakit”, kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menyuruh Korban membersihkan cairan sperma yang berada di atas kemaluan Korban lalu Terdakwa langsung pergi keluar melalui pintu belakang Kemudian Pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib di belakang rumah yang beralamat Dusun.Lhok Merbo Desa Matang Jeulikat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, awalnya Korban sedang angkat kain jemuran dibelakang rumah kemudian tiba-tiba datang Terdakwa langsung

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk Korban dari belakang Korban dan mencium pipi kanan Korban lalu mengatakan “bek cek na Nur Fazila alias Pilah(anak Terdakwa)/ jangan om ada Nur Fazila”, pada saat itu sdr Nur Fazila sedang mencuci piring di sumur/kamar mandi yang berada didepan rumahnya dan selesai ianya sdr Nur Fazila mencuci piring langsung masuk kedalam rumahnya, setelah itu Terdakwa langsung mengangkat baju gamis warna kuning Korban hingga sebatas pinggang dan menurunkan celana dalam warna pink Korban hingga sebatas paha dan selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tengah tangan sebelah kanan ke dalam kemaluan (vagina) Korban selama ± 3 menit dan pada saat itu sdr Nur Fazila tidak sengaja memukul dinding papan dapur rumahnya;

- Bahwa Benar Saksi korban menerangkan bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan dan pencabulan terhadap diri Korban ianya menggunakan kain sarung warna putih motif garis-garis coklat;
- Bahwa Benar Saksi korban menerangkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan dan Pelecehan seksual terhadap diri Korban saat itu Korban ada melakukan penolakan dan perlawanan dengan mengatakan “bek cek sakit/ jangan cek sakit” dan Korban juga ada menolaknya saat Terdakwa mengarahkan tangan Korban ke kemaluannya dengan menarik tangan Korban.;
- Bahwa Benar Saksi korban menerangkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap Korban, Terdakwa ada melakukan pemaksaan dengan cara menutup mulut Korban pada saat Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Korban dikarenakan Korban mengatakan “bek cek sakit/ jangan cek sakit”, lalu Terdakwa ada mengancam Korban dengan mengatakan “Nyoe bek peugah bak bik ron (istri Terdakwa), bak ayah, bak mak, bak awak nyan mandum/ ini jangan bilang sama bibi ron, sama ayah, ibu, dan sama orang lain”, serta ianya Terdakwa ada membujuk rayu Korban dengan mengiming-imingkan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Saksi korban menerangkan bahwa yang mengetahui kejadian Perbuatan pemerkosaan dan Pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Korban yaitu :
 1. Nur Fazila, ±17 Th, Pr, Pelajar, Alamat Dusun.Ihok Merbo Desa Matang Jeulikat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Ut
 2. Suvina riska, ±17 Th, pr, pelajar, Dusun.Ihok Merbo Desa Matang Jeulikat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara.
 3. Siti Adwah, ±44 tahun, Irt, Alamat Dusun.Ihok Merbo Desa Matang Jeulikat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara.
 4. Usman, ±61 tahun, Petani/Pekebun, Alamat Dusun.Ihok Merbo Desa Matang Jeulikat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Benar Saksi korban menerangkan bahwa Korban mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Korban mengenal Terdakwa yaitu ianya merupakan suami dari adiknya ibu tiri Korban;
- Bahwa Benar Saksi korban menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap diri Korban;
- Bahwa Benar Saksi korban menerangkan bahwa Korban tidak memberitahukan kejadian pemerkosaan dan pelecehan seksual yang saya alami kepada kedua orangtua Korban, namun ibu Korban an. Siti Aduwah melihat Korban selalu menangis dan ianya penasaran dan menanyakan kepada Korban kenapa Korban menangis dan Korban tidak menceritakannya hingga ibu Korban memaksa Korban lalu pada akhirnya Korban menceritakan kejadian pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap diri Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Benar Saksi korban menerangkan bahwa bahwa rumah Korban dengan rumah Terdakwa yaitu bersebelahan dan ianya Terdakwa sering main kerumah Korban;
- Bahwa Benar Saksi korban menerangkan bahwa bahwa Terdakwa melakukan Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap Korban tersebut Korban mengalami rasa sakit dibagian kemaluan Korban serta

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengalami Trauma yaitu rasa takut akan bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa Benar Saksi korban menerangkan bahwa Korban masih dapat mengenali dan Korban dapat memastikan bahwa yang melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum nomor 180/46/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Iskandar, Sp.OG. yang mana pada pemeriksaan Khusus pada Vulva tidak tampak luka memar atau lecet sedangkan pada Hymen tampak luka robek pada arah jam tiga dan sembilan kesimpulannya bahwa selaput dara tidak utuh;
- Surat Perdamaian Nomor: 185/2021/SP/2023 antara orangtua anak korban dengan keluarga Terdakwa yang diketahui oleh Geuchik Gampong Matang Jeulikat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa oleh karena tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Benar Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap Korban, yang namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali Terdakwa melakukan Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap Korban, dan Terdakwa melakukan Pemerkosaan dan pelecehan Seksual terhadap Korban pada tahun 2022, dan Terdakwa melakukan pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap Korban di rumah anak korban yang berada Di Gp. Matang Jeulikat Kec Seunuddon Kab Aceh Utara;

- Bahwa Terdakwa melakukan Pelecehan Seksual terhadap Korban yaitu dengan cara Terdakwa Mencium pipi dan Bibir Korban, serta Terdakwa Juga meraba dan meremas serta menghisap payu dara Korban, serta Terdakwa melakukan Pemerkosaan terhadap Korban yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam kemaluan Korban, serta Terdakwa juga memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban;
- Bahwa Benar Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap Korban yaitu dikarenakan nafsu melihat Korban yang cantik;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengetahui jika tidak ada ada orang tua anak korban dirumah, Terdakwa pun mengetuk pintu dan mengetakan "Mei Buka Pintu" dan Korban pun membukakan pintu dan setelah itu Terdakwa pun mengatakan "Kamu Buka Celana Kamu" dan Korban mengatakan "gak mau aku, aku takut" dan Terdakwa Pun kembali mengatakan "Gak apa apa, gak Usah takut, dan Dikarenakan Korban masih menolak Terdakwa pun langsung Menurunkan celana, dan Celana dalam Korban sebatas Lutut dan Terdakwa menaikkan baju gamis yang digunakan Korban dan Terdakwa dan Terdakwa pun langsung mencium bibir Korban, dan Terdakwa juga langsung meremas dan Menghisap payudara Korban kemudian Terdakwa pun memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban + 1 menit kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban + 2 Menit Hingga Kemaluan

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan Sperma dan Terdakwa membuang Sperma Terdakwa ke tanah, dan setelah melakukan hal tersebut Terdakwa pun langsung meninggalkan Korban;

- Bahwa Terdakwa juga ada melakukan pelecehan terhadap anak korban di kamar mandi dengan cara Terdakwa memegang kemaluan anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pemerkosaan dan pelecehan Seksual terhadap anak korban, Terdakwa tidak ada memaksa anak korban dan tidak ada menawarkan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban.
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh Korban untuk membuka celana dan memperkosa anak korban, anak korban tidak ada melakukan perlawanan dikarenakan Korban mengalami keterbelakangan mental;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap Korban, Terdakwa tidak ada melakukan Pengancaman terhadap Korban;
- Bahwa Benar Terdakwa menjelaskan bahwa Hubungan Terdakwa dengan Korban yaitu ianya Korban merupakan Keponakan ipar Terdakwa;
- Bahwa Benar Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pemerkosaan dan pelecehan Seksual terhadap Korban ianya Korban masih berusia + 17 Tahun;
- Bahwa Benar Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi pakaian apa yang digunakan Korban pada saat Terdakwa melakukan Pemerkosaan Dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan kepada anak korban diketahui oleh orangtua anak dan aparat gampong, Terdakwa berada dan bersembunyi di rumah abang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatan itu lagi;

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pemeriksaan Terdakwa, Majelis Hakim menanyakan apakah ada bukti-bukti yang ingin disampaikan, Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan bukti dan saksi-saksi yang meringankan;

Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lain yang mendukung keterangan Terdakwa dalam persidangan, maka dengan demikian Terdakwa tidak memanfaatkan haknya, maka persidangan dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Bahwa telah mendengar tuntutan pidana (*Uqubat*) dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2023 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ajaruddin Bin Tohlidin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 Qanun Aceh Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **Ajaruddin Bin Tohlidin**, dengan hukuman Penjara selama **155 (Seratus Lima Puluh Lima) Bulan** Penjara dipotong Masa Penahanan Rutan Sementara Yang Telah Dijalani ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nihil
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memberikan *pledoi* secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepakat dengan lamanya hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum dan memohon agar Majelis

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Terdakwa seringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Bahwa atas *pledoi* yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan atas *pledoi* atau repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa tetap pada tuntutan sebelumnya;

Bahwa atas tanggapan *pledoi* atau replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada nota pembelaannya (*pledoi*);

Bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Jo. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya disetiap proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Jo Pasal 115 Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti visum dan keterangan Terdakwa apabila dihubungkan satu dengan lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali Melakukan Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap anak orban sejak bulan Maret 2022 hingga

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2022, dan Terdakwa melakukan pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap Korban di rumah Korban yang berada Di Gp. Matang Jeulikat Kec Seunuddon Kab Aceh Utara;

- Bahwa Terdakwa melakukan Pelecehan Seksual terhadap Korban yaitu dengan cara Terdakwa Mencium pipi dan Bibir Korban, serta Terdakwa Juga meraba dan meremas serta menghisap payu dara Korban, serta Terdakwa melakukan Pemerkosaan terhadap Korban yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam kemaluan Korban, serta Terdakwa juga memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap anak korban yaitu dikarenakan Terdakwa bernafsu nafsu saat melihat anak korban dan dikarenakan Korban mengalami keterbelakangan mental;
- Bahwa kronologis kejadiann pemerkosaan terhadap anak korban awalnya Terdakwa pun mendatangi Rumah Korban, dan Terdakwa pun mengetuk pintu dan mengetakan "MEI Buka Pintu" dan Korban pun membukakan pintu, dan Terdakwa menyuruh Korban untuk turun ke bawah rumahnya tersebut, dan Korban pun turun ke bawah rumahnya, dan Terdakwa pun mengatakan "Kamu Buka Celana Kamu" dan Korban mengatakan "gak mau aku, aku takut" dan Terdakwa Pun kembali mengatakan "Gak apa apa, gak Usah takut, dan Dikarenakan Korban masih menolak dan Korban pun mengalami keterbelakangan Mental Terdakwa pun langsung Menurunkan celana, dan Celana dalam Korban sebatas Lutut dan Terdakwa menaikkan baju gamis yang digunakan Korban dan Terdakwa dan saya pun langsung mencium bibir Korban, dan Terdakwa juga langsung meremas dan Menghisap payudara Korban kemudian Terdakwa pun memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban + 1 Meint kemudian menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sebatas lutut dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban + 2 Menit

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hingga Kemaluan Terdakwa mengeluarkan Sperma dan Terdakwa membuang Sperma Terdakwa ke tanah;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan pelecehan terhadap anak korban di kamar mandi dimana Terdakwa mencium bibir, meremas dan Menghisap payudara Korban, kemudian Terdakwa pun memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban + 2 Menit dan setelah melakukan hal tersebut Terdakwa pun meninggalkan Korban;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan anak korban yaitu anak korban merupakan Keponakan tiri Terdakwa;
- Bahwa bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pemerkosaan dan pelecehan Seksual terhadap anak korban, anak korban masih berusia + 17 Tahun;
- Bahwa anak korban telah mengalami keterbelakangan mental dan cacat secara fisik sejak lahir;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana/jarimah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni alternatif Pertama melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan alternatif kedua melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja”;
3. Unsur “melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut diatas:

1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat “Setiap Orang adalah orang perseorangan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Setiap Orang adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**setiap orang**” adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya. Dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum ditujukan kepada Terdakwa (Ajaruddin Bin Tohlidin), hal mana sesuai dengan fakta-fakta hukum serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ajaruddin Bin Tohlidin;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh sehingga dalam

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hali ini Terdakwa Ajaruddin Bin Tohlidin adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur *jarimah*/pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur lain dari perbuatan yang didakwakan (Mahkamah Agung R.I No. 951/K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan sesuai dengan arrest HR 5 Februari 1912 dalam buku yang di tulis oleh R.Soesilo 1976: 181 adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori kehendak (*Von Hippe*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatan itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan dan menurut teori kesengajaan (*dollus*) yang artinya menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan sehingga timbulnya akibat dari perbuatan tersebut yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan persetujuan dengan dirinya atau dengan orang lain, atau dengan kata lain adanya perbuatan dan timbulnya akibat dari perbuatan tersebut bukan sebagai akibat dari kealpaan ataupun kekeliruan;

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa mengetahui tentang pelanggaran jarimah pemerkosaan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya, dan Terdakwa juga telah melakukan perbuatan tersebut sebagai mana pengakuannya yaitu Terdakwa Ajaruddin Bin Tohlidin menyetubuhi Anak korban di ruang tamu rumah anak korban dimana Terdakwa menindih tubuh anak korban dan menghisap serta meremas remas kedua payudaranya dengan tangannya setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah mengeras kedalam lubang vagina anak korban selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sprema diatas vagina anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa benar-benar dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

3. Unsur “Melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai Korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar Korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut Korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap Korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah sesuatu yang diancamkan yang bentuk ancamannya berupa tindakan kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik maupun secara psikis;

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan dan petunjuk-petunjuk dalam persidangan Majelis Hakim perlu kiranya mengambil pengertian qarinah menurut Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

الْقَرِينَةُ هِيَ كُلُّ أَمَارَةٍ ظَاهِرَةٍ تُفَارِقُ شَيْئًا خَفِيًّا، فَتَدُلُّ عَلَيْهِ.

Yang artinya: "Qarinah adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas dan menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan qarinah tersebut Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa dengan sengaja telah melakukan perbuatan pidana atau jarimah pemerkosaan terhadap Anak korban sebanyak 1 kali pada bulan juli tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB, yang dilakukan di rumah anak korban tepatnya di dalam ruang tamu rumah tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka celana piyama warna pink yang dipakai oleh anak korban sampai sebatas lutut dan membuka celana dalam warna putih milik anak korban sampai sebatas lutut juga lalu terdakwa membuka baju piyama lengan pendek warna pink yang dipakai anak korban hingga sebatas dada serta menaikkan bra warna pink sampai batas dada juga kemudian terdakwa langsung menaikkan sarung warna putih motif garis garis coklat yang iya gunakan dan kemudian terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan menghisap serta meremas remas kedua payudaranya dengan tangannya setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah mengeras kedalam lubang vagina anak korban selama 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan sprema diatas vagina anak korban;

Menimbang, bahwa Anak korban tidak mampu melawan dan pasrah ketika Terdakwa Ajaruddin menyetubuhinya karena Terdakwa mengalami keterbelakangan mental serta kekurangan fisik dan juga disebabkan adanya ancaman dari Terdakwa agar tidak melawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, khususnya terhadap tindakan yang secara paksa memasukan kemaluannya kedalam vagina anak korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik terhadap anak korban yang sebelumnya telah mengalami keterbelakangan mental;

Menimbang, bahwa saat pemerkosaan yang menimpa diri korban, anak korban adalah seorang yang masih berumur 17 tahun, sehingga dikategorikan anak karena umurnya belum cukup 18 tahun dan belum pernah kawin. Berdasarkan fakta-fakta serta petunjuk-petunjuk yang terkuak dalam persidangan, bahwa unsur melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Terdakwa Ajaruddin bin Tohlidin telah melakukan pemerkosaan terhadap Korban (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yakni masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban dengan adanya kekerasan dan tanpa adanya kerelaan dari Anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi sehingga oleh karenanya Terdakwa (Ajaruddin bin Tohlidin) haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan "melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak";

Menimbang, oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih jauh;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *Jarimah* (tindak pidana) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya dan diancam 'uqubat sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) gram emas murni paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal atau faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenaran maupun pemaaf bagi Terdakwa, dimana Terdakwa telah dewasa dan mampu untuk bertanggung jawab dengan segala perbuatannya, sehingga Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman (*uqubat*) dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa *uqubat* yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat, juga memperhatikan psikologi korban yang masih bersatus anak dan mengalami keterbelakangan mental, sehingga *uqubat* yang dijatuhkan harus dapat memutus sama sekali perbuatan Terdakwa agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan *uqubat* yang lebih tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah *uqubat* penjara. Dengan *uqubat* penjara, selain karena alasan yang telah diuraikan diatas, juga diharapkan akan lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa, sekaligus sebagai proses *tababbur* (pembelajaran) dan memberi kesempatan bertaubat yang lebih luas bagi Terdakwa selama berada dalam penjara;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 dimana dalam perkara *jarimah* pemerkosaan, pelecehan yang menjadi korbannya adalah anak, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman '*uqubat ta'zir* berupa penjara. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka atas perubahan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman Terdakwa dengan '*uqubat ta'zir* berupa penjara;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa secara

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan, dimana Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti yang akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah aceh dalam penegakan syariat islam;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat ta'zir yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 jo angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Naufal, S.Sy

Panitera Pengganti

Ismail, S.H

Asep Riadi Suhara, SH

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)